



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Arif Bin Syukor Alias Arif
2. Tempat lahir : Pisang Tawau
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 27 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rss Oesapa Blok-17 Rt 047 Rw 015 Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 7 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Yohanes Carolus Songgur,S.H.,M.H. Advokad pada Kantor Hukum Yohanes Carolus Songgur,S.H.,M.H. & Rekan (YCS), yang beralamat di Jalan Lima Juta, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/KH-YCS/LBT/VI/2024 tertanggal 3 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 4 Juni 2024 dibawah Register Nomor 46/SKK/PID/2024/PN Lbt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbt tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbt tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ARIF BIN SYUKOR alias ARIF** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" yang melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD ARIF BIN SYUKOR alias ARIF** berupa pidana penjara, **selama 9 (sembilan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos Putih dan pada bagian depan terdapat bercak darah.
- Dikembalikan kepada Saksi ALEXANDER GIOVANI REDA LANGODAY.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa Muhammad Arif Bin Syukor terhadap Alexander Giovani Reda Langoday dipicu oleh perbuatan asusila yang dilakukan Alexander Giovani Reda Langoday terhadap Terdakwa, olehnya itu jika dikaitkan antara penjelasan ahli hukum pidana Prof. Andi Hamza yang pada pokoknya Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam KUHP dibedakan menjadi 2 yaitu; pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer-exces*) diatur juga dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana, bahwa menurut Prof. Andi Hamza, untuk mengetahui batasan ruang lingkup berlakunya pasal 49 KUHPidana, maka kita berpedoman pada unsur-unsur pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer-exces*) dan syarat-syarat suatu tindakan dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(noodweer) dan pembelaan darurat yang melampaui batas (noodweer-exces). Bahwa soal Pembelaan Terpaksa (asas noodweer) dijelaskan bahwa: dalam pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut dengan asas subsidiaritas. Dijelaskan bahwa harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai disatu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Bahwa soal asas pembelaan darurat yang melampaui batas (noodweer-exces), Andi Hamza menjelaskan bahwa: Ada persamaan antara pembelaan terpaksa (noodweer) dengan Pembelaan darurat yang melampaui batas (noodweer-exces) yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain, dengan apa yang dilakukan oleh para Terdakwa, maka telah jelas-jelas apa yang dilakukan Terdakwa adalah sebuah tindakan yang tidak dapat di pidana, oleh karena Terdakwa kesal dan emosional yang tidak dapat dibendung akibat korban Alexander Giovani Reda Langoday memaki terdakwa di muka umum dengan melecehkan harkat dan martabat ibu dari terdakwa, ini jelas-jelas telah melanggar norma Kesusilaan. Sebagai konsekwensi hukum ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yaitu *noodweer exces* patut untuk dipertimbangkan sebagai sesuatu yang tepat dan meyakinkan untuk Terdakwa sehingga sekalipun pemukulan itu pelanggaran tapi karena pembelaan terpaksa untuk mempertahankan harga diri atau kehormatan, maka seyogyanya Terdakwa dapat dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Sekali lagi, kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia melepaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena pembelaan terpaksa yang eksekutif.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa merujuk pada Syarat-syarat pembelaan darurat menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 64-65), yaitu: pembelaan darurat harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan sesuatu, dan Pertahanan itu harus amat perlu, atau boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain, Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain, Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbt



sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga, bahwa “pembelaan darurat” menurut Andi Hamzah, sebagaimana pernah dikutip dalam artikel Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana, unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (noodweer) adalah: Pembelaan itu bersifat terpaksa, yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu, serangan itu melawan hukum, pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan, bahwa R. Sugandhi, S.H., terkait pembelaan darurat, harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut: Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik, pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain, harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Untuk dapat dikatakan “melawan hak”, penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan ketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang pemilik barang itu dengan senjata tajam. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak. Maka kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD ARIF BIN SYUKOR alias ARIF dan kami menyatakan tetap dengan tuntutan yang telah kami bacakan pada tanggal 25 Juni 2024.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARIF BIN SYUKRON alias ARIF pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Lorong samping rumah Saksi MARIA GOPRETI WATU, di Kelurahan Lewoleba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kecamatan Nebatukan, Kab. Lembata atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana *Penganiayaan*, yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ARIF BIN SYUKRON alias ARIF sebagaimana tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Korban ALEXANDER GIOVANI REDA LANGODAY alias IVAN bersama dengan Saksi PETRUS SEVENTIN DOTI alias FRID dan Saksi EMILIANUS EUGENESIUS LEU alias EGON sedang mengayak pasir di halaman samping rumah untuk membuat kolam ikan, anjing Korban pada saat itu sedang berada didekat jalan samping rumah dan Terdakwa MUHAMMAD ARIF BIN SYUKRON alias ARIF berkendara menggunakan mobil dengan kecepatan tinggi melewati jalan di samping rumah Korban tersebut, ketika Terdakwa MUHAMMAD ARIF BIN SYUKRON alias ARIF dan saudara ANTONIUS KRISTIADI lewat untuk kedua kalinya di jalan tersebut Korban ALEXANDER GIOVANI REDA langsung menegur Terdakwa, dengan berkata "WOEEE.... PELAN-PELAN KAHHHH.....", mendengar perkataan tersebut Terdakwa MUHAMMAD ARIF BIN SYUKRON kemudian menghentikan mobil dan langsung turun dari mobil menuju ke Korban sambil bertanya pada Korban "KAU MAKI SAYA?", ketika posisi Korban dan Terdakwa saling berhadapan dengan jarak cukup dekat, Korban yang belum sempat menjawab langsung dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai pelipis kiri Korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal, kemudian Terdakwa mendorong Korban hingga Korban terjatuh ke arah belakang, dengan posisi Terdakwa MUHAMMAD ARIF BIN SYUKRON berdiri dan Korban sementara jatuh tertidur di tanah, Terdakwa MUHAMMAD ARIF BIN SYUKRON langsung memukuli Korban lagi berulang ulang kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan terkepal ke arah wajah Korban tepatnya di pelipis kiri dan kanan serta mata kanan Korban, Korban berusaha untuk berdiri namun Terdakwa langsung menendang Korban pada bagian kepala Korban sebanyak 3 kali hingga kepala bagian kanan Korban mengenai sebatang kayu, Korban berusaha untuk melepaskan diri dengan cara memegang kaki Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dan Korban sama-sama terjatuh ke tanah, saat Terdakwa dan Korban jatuh ketanah tersebut datanglah teman dari Terdakwa yaitu saudara ANTONIUS KRISTIADI untuk memegangi Korban dan dibantu oleh Saksi PETRUS SEVENTIN DOTI untuk menahan Terdakwa MUHAMMAD ARIF BIN SYUKRON agar berhenti memukuli Korban, dengan posisi Terdakwa dan Korban yang sama sama berada di tanah,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih memukul Korban 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah wajah dan menendang 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan ke arah wajah Korban. Setelah berhasil dihentikan, Terdakwa MUHAMMAD ARIF BIN SYUKOR dan Korban ALEXANDER GIOVANI REDA keduanya berdiri, dan Korban langsung lari ke dalam rumah memanggil orangtuanya (Saksi MARIA GOPRETI WATU) menyampaikan "MAMA ADA ORANG PUKUL SAYA". Sementara itu Terdakwa MUHAMMAD ARIF BIN SYUKOR alias ARIF dan saudara ANTONIUS KRISTIADI kembali ke mobil dan pergi meninggalkan lokasi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARIF BIN SYUKOR alias ARIF, Saksi ALEXANDER GIOVANI REDA LANGODAY alias IVAN (Korban) mengalami luka, sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor: RSUD-L / 182 / 227 / VIII / 2023, tanggal 23 Juli 2023, yang ditandatangani dan dicap basah oleh dr. Timothy Adiwinata, dokter pada RSUD Lewoleba, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Berdasarkan hasil pemeriksaan, Korban adalah seorang laki-laki, berusia dua puluh delapan tahun, kesan gizi cukup. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala bagian kanan atas tengah. Akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu. Luka tersebut diperkirakan sembuh dengan bekas luka dalam waktu kurang lebih satu bulan.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARIF BIN SYUKOR alias ARIF tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan;
 - Bahwa Saksi lupa hari, tanggal dan bulanya, kejadian penganiayaan tersebut terjadi tahun 2023 sekitar pukul 16.00 Wita di Lamahora disamping rumah Saksi;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku dalam kejadian penganiayaan tersebut adalah Terdakwa atas nama Muhammad Arif Bin Syukor alias Arif sedangkan yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita pada tahun 2023 Saksi bersama dengan saudara Emilianus Eugenesius Leu alias Egon dan saudara Sefentin Doti alias Frid sedang mengayak pasir untuk membuat kolam ikan kebetulan anjing Saksi berada dipinggir jalan saat mobil Terdakwa lewat dengan kecepatan tinggi tetapi kami tidak hiraukan. Saat mobil Terdakwa lewat kedua kalinya Saksi sempat menegur lalu pada saat mobil Terdakwa hampir dekat dengan anjing Saksi Terdakwa menghentikan mobil langsung turun lalu bertanya keSaksi "kau maki saya" lalu pada saat Saksi mau menjawab Terdakwa langsung memukul pelipis kiri Saksi lalu mendorong Saksi hingga terjatuh lalu pada saat Saksi terjatuh Terdakwa langsung memukul Saksi pada bagian wajah berulang kali lalu Saksi berusaha untuk berdiri namun Terdakwa menendang Saksi pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala bagian kanan terkena batang kayu lalu Terdakwa memegang rambut Saksi dan terus memukul Saksi berulang kali sehingga Saksi berusaha untuk lepas dengan cara menggeser badan Saksi dan mendorong bahu Terdakwa saat posisi Saksi diatas Terdakwa datang teman dari Terdakwa memegang Saksi pada bagian kaki lalu datang saudara Frid langsung menahan Terdakwa dan ada tetangga datang Terdakwa berhenti memukul dan Terdakwa bersama temannya pergi lalu Saksi langsung lari kedalam rumah dan panggil mama;
- Bahwa cara Saksi berpindah posisi dengan menggeser badan Saksi dan mendorong bahu Terdakwa dan Saksi berpindah posisi berda diatas Terdakwa;
- Bahwa teman Terdakwa datang saat posisi Saksi berada diatas Terdakwa;
- Bahwa teman Terdakwa menahan kaki Saksi dengan kedua tangannya;
- Bahwa saat terjadi pemukulan satu teman Saksi lari menjauh dan satu teman Saksi masih berada di Lokasi pemukulan;
- Bahwa tidak ada yang melerai Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan benar;
- Bahwa Terdakwa datang meminta maaf bersama istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi belum memaafkan Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang meminta maaf sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di jalan dekat rumah Saksi ada polisi tidur;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi sempat mengisi konser di Larantuka. Setelah Saksi sembuh Saksi kembali menyanyi;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa memukul Saksi. Seingat Saksi Terdakwa memukul Saksi lebih dari 6 (enam) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak memaki Terdakwa Saksi bilang “awas anjing”;
- Bahwa saat kejadian pemukulan terhadap Saksi teman Terdakwa berada di dalam mobil. Saat Saksi berubah posisi diatas teman Terdakwa Turun dan memegang kaki Saksi;
- Bahwa saat teman Terdakwa memegang kaki Saksi Terdakwa terus memukuli Saksi;
- Bahwa Saksi tidak sempat membalas atau melawan Terdakwa karena Saksi dipukul berkali kali dan posisi Saksi belum siap;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan kemana teman Saksi lari;
- Bahwa ada kakak Terdakwa datang menjenguk Saksi di rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak meminta maaf karena Saksi tidak memaki Terdakwa. Saksi juga tidak bercerita apa-apa karena sepengetahuan Saksi keluarga yang menjenguk Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami luka bagian muka, kepala belakang, dan pelipis sampai dijahit;
- Bahwa Saksi tidak memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang meminta maaf. Saksi meminta Terdakwa menemui orang tua Saksi;
- Bahwa Terdakwa datang meminta maaf setelah 1 (satu) minggu kejadian;
- Bahwa Saksi tidak dirawat inap di trumah sakit. Saksi rawat jalan di RSUD Lewoleba dan dirujuk kekupang untuk membaca hasil rontgen bagian kepala;
- Bahwa 5 (lima) bulan proses pemulihan;
- Bahwa sampai sekarang Saksi sering pusing dan merasa sakit dibagian rahang;
- Bahwa setelah kejadian Saksi masih bisa beraktivitas ringan dan hanya dirumah saja selama 1 (satu) bulan tetapi untuk aktivitas berat Saksi tidak bisa;
- Bahwa Tidak ada bantuan pengobatan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kosong;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada yang membantu Terdakwa memukul Saksi. Hanya Terdakwa yang memukul Saksi. Teman Terdakwa berada dimobil;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Saksi hanya bertahan dan mendorong Terdakwa saat Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul Saksi karena diteriaki tetangga. Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Saksi tidak mengatakan sesuatu atau memaki Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kosong;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa adalah 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan tangan kiri Terdakwa memegang rambut Saksi dan Terdakwa mendeng Saksi satu kali dengan kaki kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengatakan kata makian. Saksi bilang "awas pelan-pelan ada anjing";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan ada keterangan Saksi yang tidak benar yakni Saksi memaki Terdakwa sebelum Terdakwa memukul Saksi, Terdakwa tidak negebut, Terdakwa sudah meminta maaf lebih dari 2 (dua) kali, teman Terdakwa datang melerai dan Saksi memukul hanya 3 (tiga) kali;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Maria Goreti Watu Alias Eti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa Saksi lupa hari, tanggal dan bulanya, kejadian penganiayaan tersebut terjadi tahun 2023 sekitar pukul 16.00 Wita di Lamahora disamping rumah Saksi;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan benar;
- Bahwa pelaku dalam kejadian pengancaman tersebut adalah Terdakwa atas nama Muhammad Arif Bin Syukor Alias Arif, sedangkan yang menjadi Korban adalah anak Saksi atas nama Alexander Giovanni Reda Langoday;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ada kejadian penganiayaan terhadap anak Saksi Alexander Giovanni Reda Langoday, namun anak Saksi Giovanni Reda Langoday mengatakan bahwa Saksi Alexander Giovanni Reda Langoday dipukul menggunakan tangan dan diinjak menggunakan kaki karena dia menegur Terdakwa. Menurut cerita Korban Terdakwa lewat menggunakan mobil putih dengan kecepatan tinggi dan mengerem tepat didepan anjing Korban lalu korban menegur sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa tidak terima dan turun dari mobil dan langsung mendorong Korban sehingga Korban terjatuh lalu Terdakwa menginjak kepala Korban berulang kali setelah itu Terdakwa Kabur dan Korban langsung masuk kedalam rumah dan mencari Saksi;
- Bahwa korban mengalami luka dibagian kepala, dahi Korban berdarah;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah luka korban dijahit atau tidak. Luka korban sudah diperban;
- Bahwa kepala belakang Korban juga terluka;
- Bahwa korban mengisi Konser di Larantuka. Setelah 2 (dua) bulan kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban mengalami luka di bagian dahi dan kepala belakang. Luka dibagian dahi dijahit dan diperban;
- Bahwa korban dirujuk ke Kupang untuk membaca hasil rontgen dan dilanjutkan rawat jalan di Kupang;
- Bahwa korban bekerja sebagai penyanyi dan fotografer;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut korban sempat berhenti bekerja selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan karena kondisinya belum stabil. Korban hanya tidur dan dirumah saja. Untuk makan masih sakit rahangnya. Korban hanya makan bubur dalam waktu sebulan;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Korban hanya dirumah saja buat lagu belum bisa bernyanyi;
- Bahwa kondisi Korban normal kembali dan bisa beraktivitas setelah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kejadian Terdakwa datang meminta maaf; Terdakwa datang meminta maaf bertemu dengan suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa datang meminta maaf lebih dari 1 (satu) kali. Saat Terdakwa datang Saksi sedang berada di kantor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menawarkan perdamaian tetapi suami Saksi tidak sepakat;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan secara langsung;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbt



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Emilianus Eugeniesius Leu Alias Egon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa Saksi lupa hari, tanggal dan bulanya, kejadian penganiayaan tersebut terjadi tahun 2023 sekitar pukul 16.00 Wita di Lamahora disamping rumah Korban atas nama Alexander Giovanni Reda Langoday alias Ivan;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan benar;
- Bahwa pelaku dalam kejadian pengancaman tersebut adalah Terdakwa atas nama Muhammad Arif Bin Syukor Alias Arif, sedangkan yang menjadi Korban adalah Alexander Giovanni Reda Langoday alias Ivan;
- Bahwa hari dan tanggal Saksi lupa sekitar tahun 2023 pukul 16.00 Wita Saksi bersama teman Saksi atas nama Petrus Saventin Doti alis Frid sedang mengayak pasir dirumah Korban Alexander Giovanni Reda Langoday alis Ivan. Lalu muncul Terdakwa membawa mobil sangat kencang lalu Korban Ivan enegur Terdakwa dengan kata-kata "Woi Pelan-pelan kah ada anjing" lalu Terdakwa menghentikan mobilnya kemudian turun menuju ke arah Korban dan memukul korban dan mendorong Korban hingga Korban terjatuh. Melihat kejadian tersebut Saksi langsung lari meninggalkan Lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi pergi meninggalkan lokasi kejadian karena takut;
- Bahwa Saksi lari tidak terlalu jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa korban tidak memaki Terdakwa, Korban bialang "Woi pelan-pelan ada anjing";
- Bahwa Terdakwa turun sendiri dari mobil tidak ditemani oleh temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Saksi tidak sempat meleraai Saksi langsung lari karena takut;
- Bahwa Terdakwa jongkok disamping Korban;
- Bahwa jarak Saksi lari meninggalkan lokasi kejadian sekitar 2 (dua) meter tidak jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan bagian mana saja yang dipukul Terdakwa karena Saksi berdiri agak jauh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat Korban dipukul pertama kali oleh Terdakwa Korban masih dalam posisi berdiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tetap memukul korban saat Korban jatuh tetapi Saksi tidak memperhatikan cara Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa posisi Terdakwa berada di Samping Korban saat memukul Korban;
- Bahwa Frid berusaha meleraikan saat kejadian penganiayaan terjadi, Frid memegang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak berhenti saat Frid meleraikan. Terdakwa masih terus memukul Korban;
- Bahwa saat Terdakwa memukul Korban teman Terdakwa berada di dalam mobil. Teman Terdakwa turun dari dalam mobil saat korban berada di atas Terdakwa. Teman Terdakwa turun dari mobil dan memegang kaki Korban;
- Bahwa korban mengalami luka di bagian muka. Muka Korban bengkak dan Terdakwa mengalami luka di bagian pelipis;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kosong;
- Bahwa Saksi lari saat terjadi penganiayaan terhadap Korban karena panik dan takut;
- Bahwa posisi Saksi tidak terhalang saat melihat kejadian penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa saat terjadi penganiayaan posisi Korban jatuh di tanah dan Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa memukul korban dengan menggunakan alat atau tidak;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan saat dipukul;
- Bahwa tempat kejadian adalah tempat yang terbuka;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sendiri tidak dibantu temannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi karena ada keterangan yang tidak benar yaitu korban memaki Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Petrus Saventin Doti Alias Frit Ruing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi lupa hari, tanggal dan bulanya, kejadian penganiayaan tersebut terjadi tahun 2023 sekitar pukul 16.00 Wita di Lamahora disamping rumah Korban atas nama Alexander Giovanni Reda Langoday alias Ivan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan benar;
- Bahwa pelaku dalam kejadian pengancaman tersebut adalah Terdakwa atas nama Muhammad Arif Bin Syukor Alias Arif, sedangkan yang menjadi Korban adalah Alexander Giovanni Reda Langoday alias Ivan;
- Bahwa hari dan tanggal Saksi lupa sekitar tahun 2023 pukul 16.00 Wita Saksi bersama teman Saksi atas nama Emilianus Eugeniesius Leu alias Egon sedang mengayak pasir disamping rumah Korban. Lalu muncul Terdakwa dengan temannya mengendarai mobil melewati lorong samping rumah Korban. Saat itu Terdakwa mengendarai mobil sangat kencang lalu Korban menegur Terdakwa dengan mengatak "woi Pelan-pelan ada ajing" lalu Terdakwa menghentikan mobilnya kemudian turun menuju Korban kemudian memukul korban dan mendorong Korban hingga Korban terjatuh lalu Terdakwa kembali memukul Korban dengan posisi Terdakwa berdiri dan Korban tertidur di tanah. Kemudian Korban bangun kemudian memeluk Terdakwa sehingga keduanya terjatuh. Lalu Terdakwa menendang Korban. Setelah itu Saksi datang menuju Terdakwa dan menahan Terdakwa tetapi Terdakwa terus menendang Korban, saat itu Saksi sempat menyampaikan kepada Terdakwa "sudah abang sudah.." tidak lama datang teman Terdakwa menahan kaki Korban setelah itu Terdakwa berhenti menganiaya Korban dan keduanya berdiri. Kemudian Korban lari kedalam rumah untuk memanggil orang tuanya. Sementara itu Terdakwa dengan temannya segera menaiki mobil dan pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban dipukul di bagian muka;
- Bahwa ada kayu dilokasi;
- Bahwa Saksi kurang tau apakah Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kayu;
- Bahwa Saksi masih dilokasi bersama Korban saat Terdakwa pergi;
- Bahwa tidak ada oran lain yang memukul Korban, hanya Terdakwa yang memukul Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa yang menyetir mobil;
- Bahwa tanah dilokasi kejadian ada kerikil;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelipis sebelah kanan disamping mata Korban mengalami luka;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbt



- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi dan Egon bekerja sedikit setelah itu pulang;
- Bahwa korban tidak memaki Terdakwa;
- Bahwa setelah Korban dibawa kerumah sakit mama dari Korban membuat laporan ke Polisi;
- Bahwa Saksi berusaha meleraikan dengan cara menyentuh bahu Terdakwa dan mengatakan "sudah bang..sudah" tetapi Saksi tidak menarik salah satu dari mereka;
- Bahwa Saksi tidak teriak karena Saksi panik;
- Bahwa Saksi tidak mencium bau alkohol;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan tangan kosong;
- Bahwa korban jatuh saat Terdakwa memukul Korban ke- 2 (kedua) kalinya;
- Bahwa Saksi Kurang memperhatikan apakah Terdakwa menendang Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memukul Korban lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi kurang memperhatikan Terdakwa memukul Korban dengan berapa tangan, karena posisi Saksi panik;
- Bahwa teman Terdakwa tidak memukul Korban. Teman Terdakwa hanya menahan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa korban tidak membalas pukulan Terdakwa. Korban hanya menahan Pukulan Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih berada dilokasi kejadian saat Terdakwa pergi dari lokasi;
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai mobil saat kejadian;
- Bahwa mobil tersebut mobil pribadi. Mobil Agya warna Putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan Saksi karena ada keterangan yang tidak benar yaitu korban memaki Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Antonius Dwi Kristiadi Alias Antonius, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa untuk hari dan tanggalnya Saksi lupa sekitar tahun 2023 pukul 16.00 wita Saksi dan Terdakwa melintas di lorong dekat rumah Korban di daerah Lamahora, Kecamatan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata. Saat sedang melintas Korban berteriak "Puki mai lari pelan-pelan" lalu Terdakwa menghentikan mobilnya dan turun menghampiri Korban. Terdakwa menanyakan kepada Korban "Kau maki Saksi?" lalu Korban menjawab "Ya. Saksi maki kau" mendengar Korban mengatakan demikian Terdakwa emosi dan memukul korban, saat mereka berkelahi Saksi berada di dalam mobil. Saksi turun dari mobil dan mengatakan kepada teman Korban dilokasi kejadian untuk meleraikan. Teman Korban berusaha menenangkan Terdakwa Saksi menahan korban dengan cara memegang bagian pinggang Korban. Posisi Korban berada diatas Terdakwa;
- Bahwa saat melintas didekat rumah Korban Saksi dan Terdakwa menggunakan mobil Agya warna putih;
- Bahwa kecepatan mobil saat melintas di dekat rumah Korban adalah 20 Km/jam;
- Bahwa Saksi yakin karena Saksi melihat spidometer mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung memukul Korban. Terdakwa menanyakan dulu apakah Korban memaki Terdakwa. Setelah korban menjawab dia memaki Terdakwa baru Terdakwa pukul korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memukul Korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa ada perlawanan dari Korban. Korban membalas pukulan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengalami luka di bagian pipi dan bibir;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dia baik-baik saja;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian saat Korban masuk kedalam rumah;
- Bahwa Terdakwa pergi bersama anak dan istrinya ke rumah Korban untuk meminta maaf;
- Bahwa korban berteriak kepada kami saat lewat ke-2 (kedua) kalinya setelah kami isi Bahan Bakar Minyak di pom;
- Bahwa korban dan temannya sedang mengayak pasir saat kami lewat;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbt



- Bahwa kondisi jalan yang Saksi lewati lebar cukup untuk lewat 2 (dua) mobil;
- Bahwa jarak mobil dengan anjing milik Korban jauh. Anjing Korban berada ditepi jalan;
- Bahwa kaca mobil dalam posisi terbuka;
- Bahwa Saksi mendengar Korban memaki Terdakwa dengan mengatakan “puki mai lari pelan-pelan”;
- Bahwa Terdakwa turun dari mobil dan bertanya kepada Korban “kau maki Saksi?” lalu Korban menjawab “ya Saksi maki kau, kenapa?” mendengar korban berkara demikian Terdakwa mendorong bahu Korban dan memukul korban;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian wajah Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa menendang Korban di bagian paha kaki kanan;
- Bahwa korban juga memukul Terdakwa 1 (satu) kali dibagian wajah Terdakwa;
- Bahwa Saksi turun dari mobil bermaksud melerai Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mencoba melerai Korban dengan cara menahan tubuh Korban bagian pinggang dan Saksi memangil 1 (satu) teman Korban untuk menahan Terdakwa. Teman Korban memegang bahu Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pergi setelah Korban masuk kedalam rumah;
- Bahwa tujuan Saksi melerai Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat wajah Korban berdarah dan baju Korban terkena darah milik Korban;
- Bahwa knalpot mobil tidak dimodifikasi;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetel musik di mobil;
- Bahwa Saksi turun ketika Terdakwa dan korban berguling3 (tiga) kali ditanah;
- Bahwa Saksi tidak memegang kaki Korban. Saksi memegang pingng Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jarang dengan Korban saat terjadi pemukulan tidak lebih dari (1) meter;



- Bahwa Terdakwa memukul Korban menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan 2 (dua) tangan secara bergantian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Armursalaat Jogo Nama Alias Armursalaat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak berada ditempat kejadian. Saksi mendengar cerita tentang kejadian penganiayaan dari Terdakwa dan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bercerita ketika lewat menggunakan mobil di dekat rumah Korban Terdakwa mendengar Korban memaki Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghentikan mobil dan bertanya kepa Korban apakaah Korban memaki Terdakwa dan Korban menjawab bahwa benar Korban memaki Terdakwa lalu terjadilah kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa korban mengatakan "Puki mai" yang artinya memaki mama;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada korban. Terdakwa pergi bersama anak istrinya ke rumah Korban. Keluarga Terdakwa juga datang ke rumah Korban untuk meminta maaf;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keluarga Korban memaafkan Terdakwa karena masih keluarga 1 (satu) suku tetapi proses masih berjalan untuk memberikan efek jera;
- Bahwa Saksi berada di rumah ketika kejadian penganiayaan terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan beberapa hari setelah kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah meminta maaf kepada Korban sebanyak 3 kali. Pertama yang datang meminta maaf kepada Korban adalah Keluarga Terdakwa, kedua Terdakwa beserta anak istrinya pergi kerumah Korban dan yang ketiga Keluarga Terdakwa;
- Bahwa ketika datang pertama kali perwakilan keluarga tidak bertemu dengan Korban, datang kedua kali Terdakwa dan anak istrinya bertemu dengan bapak Korban. Ketiga kalinya Keluarga bertemu dengan orang tua Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa memberikan bantuan biaya pengobatan tetapi ayah Korban menolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : RSUDL.182/227/VIII/2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Alexander Giovani Reda Langoday, umur dua puluh delapan tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, beralamat di Lamahora Timur, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala bagian kanan atas tengah, akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu, luka tersebut diperkirakan sembuh dengan bekas luka dalam waktu kurang lebih satu bulan, Visum Et Repertum dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Timothy Adiwinata, dokter pegawai tidak tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata, tertanggal 23 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa lupa hari, tanggal dan bulanya, kejadian penganiayaan tersebut terjadi tahun 2023 sekitar pukul 16.00 Wita di Lamahora disamping rumah Korban atas nama Alexander Giovani Reda Langoday;
- Bahwa pelaku dalam kejadian penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi Korban adalah Alexander Giovani Reda Langoday;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi tahun 2023, hari dan tanggalnya Terdakwa lupa. Ketika Terdakwa melintas ke-3 (ketiga) kalinya di samping rumah Korban Terdakwa mendengar Korban memaki Terdakwa dengan kata-kata "Woi Pukimay" lalu say menghentikan mobil dan bertanya kepada Korban "kau maki Terdakwa" lalu Korban menjawab "Ya. Terdakwa makai kau kenapa?" mendengar demikian Terdakwa emosi Terdakwa dorong korban dan memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali dibagian wajah. Korban jatuh kebawah dan kami berguling-guling ditanah. Terdakwa memukul Korban di bagian wajah dengan kedua tangan dan menendang Korban 1 (satu) kali, tidak lama datang Teman Terdakwa dan teman Korban meleraikan kami;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa alasan Korban memaki Terdakwa;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kurang tahu apakah ada tetangga yang melihat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa korban melawan Terdakwa dan memukul balik Terdakwa. Bagian pelipis dan bibir Terdakwa terkena pukulan Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban karena Terdakwa dimaki oleh Korban;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil dengan kecepatan 20 km/jam;
- Bahwa ada anjing dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa berjalan dengan cepat ketika turun dari mobil;
- Bahwa Terdakwa melewati rumah Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke rumah kakak Terdakwa sehabis isi BBM mobil di pom;
- Bahwa mobil Terdakwa metic jadi tidk bisa gas-gas;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa Korban adalah saudara Terdakwa. Setelah kejadian baru Terdakwa mengetahui bahwa korban adalah saudara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Korban. Terdakwa pergi bersama anak istri Terdakwa bertemu dengan bapak Korban tetapi Bapak korban tidak terima tamu. Keluarga Terdakwa juga datang meminta maaf kepada Korban dan Keluarganya;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir Taxi di Kupang;
- Bahwa Terdakwa datang ke Lewoleba karena kakak Terdakwa mengajak Terdakwa bekerja di proyek tetapi tidak jadi;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Lewoleba selama 1(satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tinggal di tempat mertua di Tanjung Ile Ape;
- Bahwa istri Terdakwa ibu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa memilik anak usia 4 (empat) tahun;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa menendang Korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Korban sebannyak 3(tiga) kali saat berdiri dan dibawah Terdakwa lupa berapa kali Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa Teman Terdakwa mencoba meleraai kami;
- Bahwa Terdakwa berinisiatif sendiri untuk meminta maaf kepada Korban. Terdakwa meminta maaf kepada korban 3 (tiga) hari setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa belum berdamai dengan korban. Keluarga Korban menginginkan proses berjalan Terdakwa ikut saja;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban hanya korban saja;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa mendengar dengan jelas Korban memaki Terdakwa karena jendela mobil terbuka dan Korban berteriak dengan kencang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos putih dan pada bagian depan terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan bersama dengan Saksi Emilianus Eugeniesius Leu alias Egon dan Saksi Sefentin Doti alias Frid sedang mengayak pasir untuk membuat kolam ikan disamping rumah Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar pada saat itu anjing Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan berada dipinggir jalan samping rumah Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan kemudian Terdakwa lewat samping rumah Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan menggunakan mobil. Saat mobil Terdakwa lewat kedua kalinya Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan menegur Terdakwa dengan berkata "Woi Pelan-pelannya", Terdakwa lalu pada saat mobil Terdakwa hampir dekat dengan anjing Saksi Terdakwa menghentikan mobil langsung turun lalu bertanya ke Saksi "kau maki saya";
- Bahwa benar lalu pada saat Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan mau menjawab Terdakwa langsung memukul pelipis kiri Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan lalu mendorong Saksi hingga terjatuh lalu pada saat Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan terjatuh Terdakwa langsung memukul Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan pada bagian wajah berulang kali lalu Saksi berusaha untuk berdiri namun Terdakwa menendang Saksi pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala bagian kanan terkena batang kayu;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memegang rambut Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan dan terus memukul Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan berulang kali sehingga Saksi Alexander

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giovani Reda Langoday Alias Ivan berusaha untuk lepas dengan cara menggeser badan Saksi dan mendorong bahu Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian Saksi Petrus Saventin Doti Alias Frit Ruing dan Saksi Antonius Dwi Kristiadi Alias Antonius datang untuk meleraikan Terdakwa dan Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan, kemudian Terdakwa dan Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan berdiri dan pergi;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan mengalami luka dibagian kepala, dahi Korban berdarah;
- Bahwa Benar Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan tidak dirawat inap di rumah sakit hanya rawat jalan di RSUD Lewoleba dan dirujuk kecupang untuk membaca hasil rontgen bagian kepala;
- Bahwa setelah kejadian Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan masih bisa beraktivitas ringan dan hanya dirumah saja selama 1 (satu) bulan tetapi untuk aktivitas berat tidak bisa;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : RSUDL.182/227/VIII/2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala bagian kanan atas tengah, akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu, luka tersebut diperkirakan sembuh dengan bekas luka dalam waktu kurang lebih satu bulan, Visum Et Repertum dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Timothy Adiwinata, dokter pegawai tidak tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata, tertanggal 23 Juli 2023;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu dalam berita acara sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan dengan segala sesuatunya serta telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbt



2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa hanya berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Muhammad Arif Bin Syukor Alias Arif (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang lelaki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya menurut Majelis Hakim dialah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini arti kata penganiayaan (*mishandeling*) tidak menunjuk kepada perbuatan tertentu melainkan dirumuskan secara materil sehingga harus tampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut



yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya yang berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, untuk dapat menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

- 1) Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- 2) Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- 3) Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut “Memori Van Toelichting” bahwa dengan sengaja (*opzet*) merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah mengehendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengehendaki serta menginsyafi tersebut atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja / kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 bentuk yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);
Dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar mengehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*);
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*);
Kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) / (*dolus eventualis*);
Jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain dari pada akibat yang sebenarnya memang dikehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang;

Sehingga apabila salah satu dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut diatas terbukti, maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan bersama dengan Saksi Emilianus Eugenesius Leu alias Egon dan Saksi Sefentin Doti alias Frid sedang mengayak pasir untuk membuat kolam ikan disamping rumah Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa pada saat itu anjing Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan berada dipinggir jalan samping rumah Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan kemudian Terdakwa lewat samping rumah Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan menggunakan mobil. Saat mobil Terdakwa lewat kedua kalinya Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan menegur Terdakwa dengan berkata "Woi Pelan-pelan kah ada anjing", Terdakwa lalu pada saat mobil Terdakwa hampir dekat dengan anjing Saksi Terdakwa menghentikan mobil langsung turun lalu bertanya ke Saksi "kau maki saya";

Menimbang, bahwa lalu pada saat Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan mau menjawab Terdakwa langsung memukul pelipis kiri Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan lalu mendorong Saksi hingga terjatuh lalu pada saat Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan terjatuh Terdakwa langsung memukul Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan pada bagian wajah berulang kali lalu Saksi berusaha untuk berdiri namun Terdakwa menendang Saksi pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala bagian kanan terkena batang kayu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memegang rambut Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan dan terus memukul Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan berulang kali sehingga Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan berusaha untuk lepas dengan cara menggeser badan Saksi dan mendorong bahu Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Petrus Saventin Doti Alias Frit Ruing dan Saksi Antonius Dwi Kristiadi Alias Antonius datang untuk meleraikan Terdakwa dan Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan, kemudian

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan berdiri dan pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan mengalami luka dibagian kepala dan dahi berdarah;

Menimbang, bahwa Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan tidak dirawat inap di trumah sakit hanya rawat jalan di RSUD Lewoleba dan dirujuk kekupang untuk membaca hasil rontgen bagian kepala dan setelah kejadian Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan masih bisa beraktivitas ringan dan hanya dirumah saja selama 1 (satu) bulan tetapi untuk aktivitas berat tidak bisa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul dan menendang Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan dapat menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka pada tubuh orang atau setidaknya-tidaknya dapat merugikan kesehatan, sehingga opzet perbuatan Terdakwa termasuk bentuk *opzet bij zekerheids bewustzijn*, yaitu kesengajaan secara keinsyafan kepastian;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : RSUDL.182/227/VIII/2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala bagian kanan atas tengah, akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu, luka tersebut diperkirakan sembuh dengan bekas luka dalam waktu kurang lebih satu bulan, Visum Et Repertum dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Timothy Adiwinata, dokter pegawai tidak tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata, tertanggal 23 Juli 2023;

Menimbang, bahwa dari serangkaian peristiwa tersebut diatas telah ternyata Terdakwa memukul dan menendang Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan mengalami luka, tepatnya di bagian dahi, sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: RSUDL.182/227/VIII/2023, tertanggal 23 Juli 2023, dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Timothy Adiwinata, dokter pegawai tidak tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata, dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala bagian kanan atas tengah, akibat hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian untuk sementara waktu, luka tersebut diperkirakan sembuh dengan bekas luka dalam waktu kurang lebih satu bulan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan penganiayaan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya meminta Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dengan alasan perbuatan Terdakwa merupakan sebuah pembelaan terpaksa atau pembelaan darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menanggapi pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah suatu pembelaan darurat sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pembelaan diri dan pembelaan diri luar biasa merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan pembelaan dikarenakan adanya suatu serangan dan ancaman yang melawan hak yang mendadak dan harus bersifat seketika yang berarti tidak ada jarak waktu yang lama begitu seseorang mengerti ada serangan seketika itu pula dia melakukan pembelaan, serang yang ditujukan kepada orang tersebut bersifat melawan hukum dan ditujukan kepada tubuh, kehormatan, dan harta benda baik punya sendiri atau orang lain, pembelaan tersebut harus bertujuan menghentikan serangan yang dianggap perlu dan dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas, yang harus seimbang dengan serangan dan tidak ada acara lain untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan dimana perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul dan menendang Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan, dengan alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mendengar adanya makian yang dilontarkan oleh Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan bukan karena adanya suatu serangan atau ancaman dari Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan secara mendadak, bukan pula perbuatan tersebut

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dilakukan oleh Terdakwa untuk menghentikan makian dari Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan, dan juga perbuatan yang Terdakwa lakukan tidak proporsional dengan perbuatan Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan yang disampaikan oleh Terdakwa adanya makian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa bukanlah suatu perbuatan pemebelaan diri atau pembelaan diri luar biasa, sehingga pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) lembar baju kaos putih dan pada bagian depan terdapat bercak darah yang telah disita dari Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan tidak dapat beraktifitas seperti biasanya selama 1 (satu) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arif Bin Syukor Alias Arif tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos putih dan pada bagian depan terdapat bercak darah;Dikembalikan kepada Saksi Saksi Alexander Giovani Reda Langoday Alias Ivan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 oleh kami, Irza Winasis, S.H, sebagai Hakim Ketua, Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn. dan Tarekh Candra Darusman, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikna Diar Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembata, serta dihadiri oleh Eko Triadi Da Praku Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.

Irza Winasis, S.H

Tarekh Candra Darusman, S.H

Panitera Pengganti,

Ikna Diar Pratiwi, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)